

SKRIPSI

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGADAAN TANAH TPA
TAMANGAPA**

Disusun dan Diajukan Oleh:
SHAFIRA DWI CHAERUNNISA
B021191095



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGADAAN TANAH TPA TAMANGAPA**

OLEH

SHAFIRA DWI CHAERUNNISA

B021191095

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH TPA TAMANGAPA

Disusun dan diajukan oleh :

SHAFIRA DWI CHAERUNNISA

B021191095

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

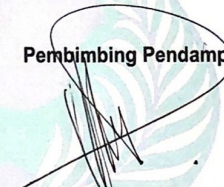
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 19890516 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hidirah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH TPA TAMANGAPA

Diajukan dan disusun oleh:

SHAFIRA DWI CHAERUNNISA

NIM. B021191095

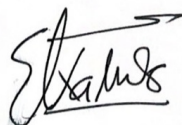
Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 11 September 2023

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H

NIP. 19631028 199002 1 001

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.

NIP. 198905162019043001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Shafira Dwi Chaerunnisa
N I M	: B021191095
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBEBASAN LAHAN TPA TAMANGAPA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN

PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Shafira Dwi Chaerunnisa

NIM : B021191095

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH TPA TAMANGAPA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Shafira Dwi Chaerunnisa

NIM. B021191095

ABSTRAK

SHAFIRA DWI CHAERUNNISA (B021191095) dengan judul **“Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah TPA Tamangapa”**. (Di bawah bimbingan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap terhambatnya proses pengadaan tanah pada TPA Tamangapa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan hukum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar serta Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **1.)** pelaksanaan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menghambat prosesnya. Kendala yang dihadapi yaitu terkait pemberian ganti kerugian, masalah anggaran, dan juga masalah mekanisme dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan pada TPA Tamangapa. **2.)** tanggung jawab pengadaan tanah TPA Tamangapa yang kini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menyebabkan terhambatnya proses pengadaan tanah dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup baru pertama kali menjalankan kewenangan tersebut.

Kata kunci: Kewenangan; Pengadaan Tanah; Pemerintah Daerah; Tanggung Jawab

ABSTRACT

SHAFIRA DWI CHAERUNNISA (B021191095) with the title “Government Responsibility in Land Acquisition for the Tamangapa Landfill”. (Eka Merdekawati Djafar as the Main Advisor and Ahsan Yunus as the Co-Advisor).

This research aims to comprehend the implementation of land acquisition in the Tamangapa Landfill and to understand the forms of government responsibility regarding the hindrance of the land acquisition.

This research uses empirical legal research method, utilizing data collection techniques through field research and literature review. The data is supplemented with primary data from interviews and secondary data obtained from legal literature. The research is conducted at the Makassar City Environmental Agency and the Makassar City Land Agency.

The result of this research indicate that, 1.) the implementation of land procurement at the Tamangapa Landfill encounters hindrances during its execution. The challenges faced encompass issues related to compensation, budgeting problems, and procedural matters in the land procurement process for the Tamangapa Landfill. 2.) the responsibility for land acquisition of Tamangapa landfill which is now transferred to the Makassar City Environmental Agency has caused delays in the land acquisition process because the Makassar City Environmental Agency is the first time exercising this authority

Kata kunci: Authority; Land Acquisition; Local Government; Responsibility.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kemudahan yang diberikan oleh penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah TPA Tamangapa”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan agar setiap langkah serta perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran. Semoga semua hal yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Effendy Ismail dan Ibunda Waruati Taris atas segala pengorbanan, dukungan dan kasih sayang serta doa yang tulus kepada penulis.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Ibu Dr. Ratnawati., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.
3. Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Muhammad Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku penguji I dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam urusan administrasi perkuliahan.

7. Bapak Nasrul November selaku kepala Unit Pelaksana Teknis TPA Tamangapa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar atas kesediaannya memberikan informasi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H. Ismail Abdullah, S. STP selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar atas kesediaannya memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Transformatif terkhusus pada Kementerian Minat & Bakat atas pengalaman yang telah diberikan.
10. Kepada keluarga besar FORMAHAN FH-UH yang telah menjadi wadah kepada penulis dalam mengembangkan pengetahuan hukum administrasi negara.
11. Teman-teman HAN 2019 atas semangat, dukungan dan kekompakan selama proses perkuliahan berlangsung.
12. Kepada Muh. Herdiawan Nur dan A. Ananda Gusti Nurul Annisah yang menjadi teman Penulis dalam berdiskusi dan bertukar pendapat selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Nilda, sahabat Penulis yang juga telah memberikan semangat dan menemani Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman OTW Sarjana, Icha, Fanni, Muthia, Adel, Vita, Fiki, Erik, Upik, Farid, Reza, Pandi, Anca, Fajri, Eca, Chris, dan Ai yang

telah kebersamaan selama proses perkuliahan dan selama proses penyusunan skripsi ini.

15. Teman-teman KKN Unhas 108 Smart Village Barru, terkhusus teman-teman posko 4 Kelurahan Mangempang.

Akhir kata, segenap kemampuan telah Penulis curahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritik agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Makassar, 20 September 2023

Shafira Dwi Chaerunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kewenangan Pemerintah.....	12
1. Wewenang Pemerintah.....	12
2. Cara Memperoleh Wewenang	13
B. Tanggung Jawab Pemerintah	15
1. Pengertian Tanggung Jawab	15
2. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum	16
3. Tanggung Jawab Pemerintah	17
4. Tanggung Gugat Pemerintah.....	21

C. Pengadaan Tanah.....	23
1. Pengertian Pengadaan Tanah	23
2. Sejarah Pengadaan Tanah	26
3. Asas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	33
4. Tujuan Pengadaan Tanah.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada TPA Tamangapa	42
B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah TPA Tamangapa.....	65
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Volume Sampah Tahunan Kota Makassar (ton).....	5
Gambar 2 Faktor yang Menghambat Proses Pengadaan Tanah TPA Tamangapa.....	36

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Peralihan Kewenangan Pengadaan Tanah.....	
--	--

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, tanah juga mempunyai fungsi sosial dalam arti, tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.¹ Hal tersebut menjadi dasar bahwa kepemilikan atas tanah seseorang demi hukum harus dilepaskan apabila sewaktu-waktu tanah yang dimilikinya hendak dialih-fungsikan atau dilakukan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial.²

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai oleh negara. Artinya, negara sebagai regulator memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah.³

¹ Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Vol. 2 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 114.

² Putri Lestari, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila", Jurnal Hukum. Cv. Social Politic Genius (SIGn), Makassar Vol. 1 No. 2 Maret 2020, hlm. 72

³ Ni Luh Ariningsih Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi", Jurnal Ganec Swara, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Mataram Vol. 15 Nomor 1 Maret 2021, hlm. 992.

Secara normatif, UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi menjabarkan kewenangan tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kekuasaan negara terhadap tanah ini bukanlah kekuasaan mutlak, maksud dari kekuasaan mutlak mempunyai arti bahwa negara bisa berbuat apa saja terhadap tanah, air dan ruang angkasa, akan tetapi kekuasaan negara ini sebatas menguasai, dan mengatur dari penguasaan, pemanfaatan harus jelas, yang semuanya atas dasar demi rakyat atau kepentingan umum.⁴

Dalam hal pembangunan, tanah menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan. Masalah yang kerap muncul adalah terkait dengan ketersediaan tanah yang terbatas, sedangkan jumlah penduduk yang membutuhkan tanah juga semakin meningkat. Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dimana untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri tentu saja membutuhkan tanah, tapi pada kenyataannya tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara hanya terbatas. Dari permasalahan tersebut, menurut Soedharyo Soimin, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai oleh hukum adat, maupun hak-hak lainnya yang melekat di atasnya.⁵

⁴ Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm, 6-7.

⁵ Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75.

Penyelenggaraan pembangunan demi kepentingan umum memberikan peranan yang sangat besar bagi pemerintah dalam hak pengadaan tanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang yang tetap harus mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Untuk memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”

Kepentingan umum merupakan kepentingan yang berkaitan langsung dengan sebagian besar lapisan masyarakat tanpa memandang golongan, suku, status sosial dan lain sebagainya. Artinya, kepentingan umum ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara garis besar arti kepentingan umum yang berkaitan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah yang menyangkut: pertama, kepentingan sebagian besar atau

seluruh lapisan masyarakat; kedua, sarana kepentingan umum yang tidak bisa ditunda-tunda lagi keberadaannya; dan ketiga, lokasi lahan tidak bisa dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain.⁶

Tempat pembuangan sampah menjadi salah satu fasilitas yang dalam pembangunannya boleh dilakukan prosedur pengadaan tanah apabila tanah yang dibutuhkan dalam pembangunannya terbatas, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut juga telah diteliti sebelumnya dalam skripsi tahun 2022 yang berjudul “Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012” bahwa, institusi negara dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur fasilitas TPA sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.⁷

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat yang digunakan dalam proses pembuangan sampah yang telah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan hingga dibuang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA merupakan

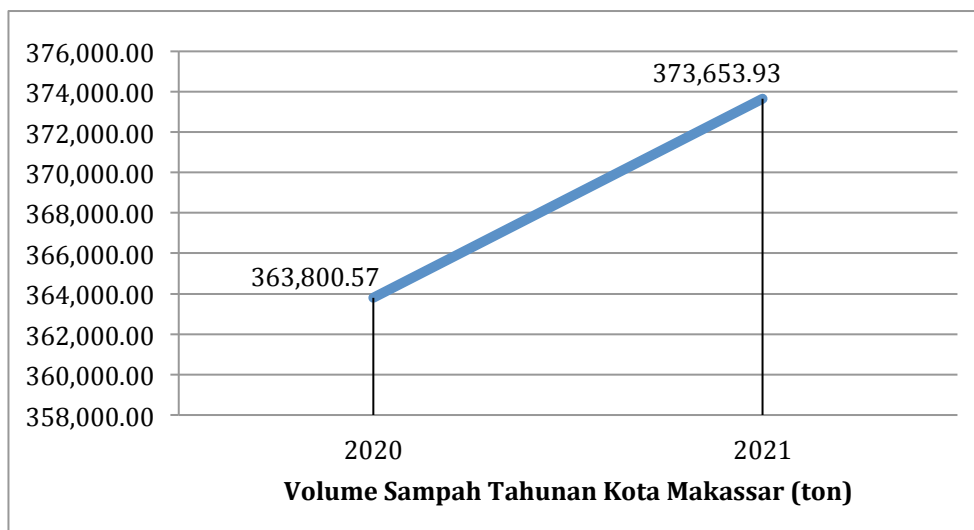
⁶ Mudakir Iskandar Syah, *Op.cit.* hlm 17.

⁷ Lailatul Hijriyah, 2022, “Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Kota Makassar yang merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 1.432.189 juta jiwa, menjadi faktor yang memicu jumlah produksi sampah yang juga kian meningkat. Berdasarkan data yang diambil dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional, timbulan sampah yang dihasilkan Kota Makassar tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Grafik 1 Volume Sampah Tahunan Kota Makassar



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional⁸

TPA Tamangapa yang terletak di kecamatan Manggala, Kota Makassar ini memiliki luas area 16,8 hektar yang telah digunakan sejak tahun 1993. Semakin meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Makassar, mengakibatkan kondisi lahan dari TPA

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses tanggal 17 Maret 2023.

Tamangapa ini menjadi over kapasitas dan sudah tidak mampu lagi untuk menampung sampah-sampah yang akan masuk. TPA Tamangapa secara keseluruhan memiliki luas 16.8 Ha (168.000 m²). Adapun volume daya tampung sampah TPA Tamangapa adalah 927,749.76 m³, sementara volume sampah dari tahun 2015-2019 sudah mencapai 946,441.37 m³.⁹

Dari permasalahan tersebut, maka pemerintah Kota Makassar melakukan pengadaan tanah, yang dimana pengadaan tanah TPA Tamangapa akan dilakukan perluasan lahan yang diperoleh dari lahan warga sekitar. Pengadaan tanah ini perlu untuk dilakukan, melihat kondisi jumlah sampah di TPA Tamangapa yang sudah melebihi kapasitas. Hal ini juga dilakukan untuk memaksimalkan fungsi serta peran dari TPA Tamangapa dalam mengelola sampah-sampah yang ada di Kota Makassar.

Namun pada tataran praktiknya, wacana pengadaan tanah pada TPA Tamangapa yang dijanjikan oleh pemerintah Kota Makassar tak kunjung terealisasi. Padahal, pengadaan tanah ini menjadi kondisi yang seharusnya segera untuk dilaksanakan, melihat telah terjadi kasus yang menelan korban jiwa akibat membludaknya volume sampah yang ada di TPA Tamangapa tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang mendapat amanah dalam melakukan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa ini, ternyata

⁹ Khumairah Zulqaidah, Yashinta K. D. Sutopo, Marly V. Patandianan, "Potensi Aplikasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Tamangapa Kota Makassar" Jurnal Perencanaan dan Wilayah Kota. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol 11 Nomor 2 tahun 2022. hlm. 52.

dalam pelaksanaannya masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Hal tersebut dibenarkan kembali oleh salah satu pemilik lahan, Arifin, bahwa yang menjadi penanggungjawab proses pengadaan tanah adalah Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar, Arifin juga terus mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah pembebasan lahan tersebut.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menilai pemerintah Kota Makassar harus bertanggung jawab dari terhambatnya proses pengadaan tanah TPA Tamangapa. Pasalnya, warga telah beberapa kali mengusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan aspirasi untuk segera dilakukan perluasan lahan namun tak kunjung dilakukan.

Pengadaan tanah TPA Tamangapa telah beberapa kali dibahas pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RPD). Proses pengadaan tanah ini tak kunjung direalisasikan, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dinilai tidak mengetahui mekanisme serta proses pembebasan lahan tersebut.¹¹ Dari permasalahan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 maka, rencana pengadaan tanah disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

¹⁰ Metro Timur, <http://metrotimur.com/menagih-janji-pemilik-lahan-di-perbatasan-tpa-tamangapa-pertanyakan-keseriusan-pemkot-makassar/>, diakses tanggal 20 Januari 2023.

¹¹ Berita Kota Makassar. <https://beritakotamakassar.com/berita/2022/03/24/dewan-desak-blhd-percepatan-proses-pembebasan-lahan-tpa/> diakses tanggal 20 Januari 2023.

bidang pertanahan dan instansi teknis terkait. Dalam hal tersebut, maka perlu dilihat bagaimana keterlibatan instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut dengan mengambil judul “BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH TPA TAMANGAPA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap terhambatnya proses pengadaan tanah TPA Tamangapa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa.
2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap terhambatnya proses pengadaan tanah TPA Tamangapa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan agar hasil penelitiannya dapat memberikan ataupun menambah wawasan serta pengetahuan terutama dalam Hukum Administrasi Negara mengenai pokok bahasan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu penelitian yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dilakukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme yang terdapat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Berdasarkan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012” oleh Lailatul Hijriyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam proses pengadaan tanah bagi

kepentingan umum terhadap tempat pembuangan dan pengelolaan sampah dan juga mengkaji tentang kesesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pengadaan tanah untuk pengelolaan sampah dan pembuangan akhir. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin membahas terkait bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proses pengadaan lahan pada TPA Tamangapa.

2. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes) oleh Mohammad Paurindra Ekasetya, mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Fokus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan ganti rugi dalam pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Brebes serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sementara dalam penelitian yang akan dibuat oleh penulis yaitu terkait bagaimana gambaran pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan pembebasan lahan TPA Tamangapa.
3. Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Terhadap Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Hak

Atas Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat (Suatu Penelitian Pada Proyek Pembangunan *Fly Over* di Simpang Surabaya, Banda Aceh) oleh Cut Nadya Miranti dan Yusri Mahasiswa Universitas Syiah Kuala dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2 Nomor 3 Agustus 2018. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu menjelaskan tanggung jawab pemerintah kota dalam penyelesaian ganti kerugian pembebasan hak atas tanah dan bangunan milik masyarakat, serta menganalisis hambatan dan upaya hukum yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti kerugian. Sementara penelitian yang akan dilakukan, akan fokus mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pembebasan lahan TPA Tamangapa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pemerintah

1. Wewenang Pemerintah

Dalam istilah hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.¹² Menurut Bagir Manan, dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹³

Menurut P. Nicolai, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya hukum.¹⁴ Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban

¹² Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 101.

¹³ Ridwan H.R, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 99.

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm 102.

dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁵

2. Cara Memperoleh Wewenang

Dalam negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berasal dari tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk mendefinisikan atribusi, delegasi dan mandat sebagai berikut:¹⁶

- a. *Attribute* atau atribut adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan;
- b. *Delegatie* atau delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;

¹⁵ Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma, Malang, Vol, 19 Nomor 316. Februari-Mei 2013, hlm. 136.

¹⁶ Ridwan H.R., *Op.cit*, hlm 102.

- c. *Mandaat* atau mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan Van Wijk, maka F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa:

hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yakni, dengan jalan atribusi dan delegasi (*er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie an delegatie*). Mengenai pengertian atribusi delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain sehingga, delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya (*bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid or door het organ dat die bevoegdheid geattribueerd heeft gekregen, aan een ander organ; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf*).¹⁷

Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum: “*there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm 113.

¹⁸ Ridwan H.R, *Op.cit*, hlm 105.

B. Tanggung Jawab Pemerintah

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.).¹⁹ Dalam istilah hukum, tanggung jawab adalah menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.²⁰ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.²¹

Menurut Jimly Asshiddiqe, konsep pertanggungjawaban ada dua yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Lebih lanjut dikemukakannya, bahwa jikalau seorang pejabat di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan atau pertanggungjawaban institusional, tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum

¹⁹ Kamus Bahasa Indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan, (Jakarta, pusat bahasa, 2008) hlm 1623.

²⁰ Tim Panca Aksara, 2020, *Kamus Istilah Hukum*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung Jawa Tengah, hlm. 264.

²¹ Hizkia A. M. Kaunang, "*Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*", *Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Manado, Vol.7 Nomor 11 November 2019, hlm. 81.

yang berlaku, maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi atau pertanggungjawaban personal.²²

Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.²³ Hal tersebut sejalan dengan Fatchul Mu'in dalam bukunya, bahwa seseorang yang memiliki tanggung jawab adalah seseorang akuntabel, yang di mana seseorang tersebut dalam keadaan bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.²⁴

2. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*.

- a) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Di samping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk

²² Muhammad Syarif Nuh, "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, Semarang Vol. 41 Nomor 1 Januari 2012, hlm. 54.

²³ Tim Sanggar Grasindo, 2010 *Membiasakan perilaku sikap yang terpuji: sebuah pengantar untuk pendidikan karakter*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

²⁴ Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan karakter konstruksi teoritik dan praktik*, Ar. Ruzz Media, Jogjakarta, hlm. 217.

melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- b) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.²⁵

3. Tanggung Jawab Pemerintah

Istilah pertanggungjawaban pemerintah atau *Governmental Liability*, sering kali ditukarkan dengan istilah *State Liability*. Misalnya tulisan J.J Van Der Gouw, *et al.* yang berjudul *Government Liability in Natherlands* mengatakan bahwa baik negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas pemerintahan, digolongkan sebagai badan hukum (*legal person*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum (*unlawful action*).²⁶

Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai

²⁵ Ridwan H.R, *Op.cit*, hlm. 318-319.

²⁶ Safi, “Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Good governance di Indonesia”, Jurnal Pamotor, LPPM Universitas Trunojoyo, Madura, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2010, hlm. 175.

keputusan²⁷. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Komisi Van Poeltje pada tahun 1972, menurut laporannya membedakan pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit, yaitu: Pertama, dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*government/bestuur*).²⁸

Dari penjabaran tersebut, maka tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban memikul tanggung jawab dan menanggung kerugian. Hal tersebut baik secara hukum maupun administrasi yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah pusat, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota serta badan-badan pemerintahan daerah sebagai pemegang kekuasaan pemerintah daerah.

²⁷ Sugiman, "Pemerintahan Desa", Jurnal Ilmu Hukum: Binamulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Vol. 7 Nomor 1 Juli 2018, hlm. 83.

²⁸ Andi Pangerang, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018 *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 25.

Secara umum pengertian tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan.²⁹ Hal tersebut bermakna bahwa tanggung jawab pemerintah lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban keperdataan dan administrasi.

Pertanggung jawaban pemerintahan dalam bidang hukum administrasi terdapat empat kemungkinan penyebabnya yakni karena tindakan penguasa.³⁰

- a) Melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Sewenang-wenang;
- d) Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bentuk pertanggung jawaban ini menjadi penyeimbang dalam meletakkan kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu negara. Dari perspektif masyarakat, adanya konsep tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan

²⁹ Winahyu Erwiningsih, "Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (*Bestuurshandeling*) (Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Suarkarta Vol. 9 Nomor 2 September 2006, hlm. 191.

³⁰ *Ibid*, hlm. 192

hukum dari segala tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Adanya asas tanggung jawab pemerintah ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan yang demokratis.³¹

Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara konsisten dan konsekuen, sesungguhnya akan meningkatkan pula wibawa dan martabat pemerintah di mata rakyatnya, sebab apabila pemerintah rela untuk menegakkan prinsip ini maka setidaknya akan tercapai beberapa hal penting yakni:³²

- a) Ditegakkannya prinsip negara hukum, *rule of law*, supremasi hukum dan kesamaan di hadapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pemerintah pun ternyata menghormati dan taat pada hukum;
- b) Mengingat pada umumnya masyarakat Indonesia adalah masih menganut budaya paternalistik, maka dengan adanya asas tanggung jawab pemerintah ini mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela (*volunteer compliance*);
- c) Memperkokoh komitmen reformasi untuk mewujudkan *good governance* yang selaras dengan penguatan masyarakat madani (*civil society*);
- d) Untuk memperkuat asas tanggung jawab pemerintahan ini agar terjadi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum, maka perlu dipikirkan untuk dibentuk undang-undang tanggung jawab negara.

³¹ Safi, *Op.cit*, hlm. 177.

³² Winahyu Erwiningsih, *Op.cit*, hlm. 195.

4. Tanggung Gugat Pemerintah

Dalam pengertian yang luas, tanggung gugat negara (*stat liability*) adalah, bahwa negara akan memberikan kompensasi (penggantian) bagi setiap kehilangan atau kerugian yang timbul dan terjadi, yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung materiil maupun mental terhadap warga masyarakat, sebagai akibat penggunaan wewenang publik.³³ Sejalan dengan itu Barbara Kozier berpendapat bahwa memiliki tanggung gugat berarti bila ada pihak yang menggugat maka pihak yang digugat menyatakan siap dan berani menghadapinya.³⁴

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang mengacu pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. Tanggung gugat (*liability*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.³⁵

Tanggung gugat banyak digunakan untuk mengartikan *liability*, istilah lain yang sering dipergunakan adalah *responsibility* dan *acuntability*. Ketiga istilah tersebut dalam penggunaannya

³³ Wahdah Zainal Imam, "Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Industri Penerbangan", Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Vol. 28 Nomor 1 Maret 2020, hlm. 4.

³⁴ Ari Wuisang, "Tanggungjawab Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan", Jurnal Pakuan Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor Vol. 7 Nomor 2 Juli-Desember 2021, hlm. 133.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 220.

dikaitkan dengan aspek kelahirannya. Istilah *liability* lebih bermakna kepada aspek yuridis dikaitkan dengan pengadilan, sedangkan *responsibility* lebih bermakna kepada sisi moril.

Menurut J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma.³⁶ Mengacu kepada pendapat Nieuwenhuis tersebut, maka dapat ditarik satu pemahaman bahwa tanggung gugat itu dapat terjadi karena:³⁷

- a) Undang-undang, maksudnya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan Undang-undang. Tanggung gugat semacam ini dinamakan tanggung gugat risiko.
- b) Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat semacam ini dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah

Menurut Agus Yudha Hernoko, tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Y. Sogar

³⁶ Khairunnisah, "Tanggung Gugat Kasir terhadap Kerugian Akibat Kelalaiannya di Matahari Departement Store Mall Lembuswana Samarinda", Jurnal Legalitas, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Vol. 3 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 26.

³⁷ Paulus Aluk, *Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Simammora, bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula.³⁸

C. Pengadaan Tanah

1. Pengertian Pengadaan Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tidak mengenal istilah pengadaan tanah. UUPA hanya mengenal istilah Pencabutan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam Pasal 18. Pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ini maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada di Atasnya untuk Kepentingan Umum.³⁹

Kata pengadaan tanah merupakan istilah asal mulanya atau istilah asli sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan hukum, akan tetapi istilah ini menurut ketentuan yang diatur dalam keputusan Mendagri lebih dikenal dengan sebutan istilah pembebasan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pembebasan tanah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ba. 12/108/1275 adalah setiap perubahan yang bermaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang

³⁸ Firzhal Arzhi, Anies Prima, Ady Supryadi, "Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, ULIL ALBAB, Malang, Vol. 1 Nomor 7 Juni 2022 hlm. 2246.

³⁹ M. Arba, 2019 *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentngan Umum*, Sinar Grafika Jakarta, Jakarta, hlm. 12-13.

hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa tanah itu.⁴⁰

Sedangkan arti pembebasan/pengadaan tanah banyak pendapat baik dari para ilmuwan secara ilmiah maupun arti secara tekstual. Arti pembebasan/pengadaan tanah secara tekstual yang tercantum:⁴¹

- 1) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pasal 1 ayat (2) pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah mufakat.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan, Pasal 1 ayat (3) pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 disebutkan Pasal 1 Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 2 ayat (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pasal 2 ayat (2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 2, Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

⁴⁰ Mudakir Iskandar Syah, *Op.cit.* hlm. 1.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 1-2.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan.⁴² Menurut Imam Koeswahyono, pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (bagi perorangan atau badan hukum tanah menurut tata cara dan besar nominal tertentu).⁴³

Dengan demikian, hukum pengadaan tanah adalah sekumpulan norma atau kaidah-kaidah atau nilai-nilai, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kegiatan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya dengan diberikan ganti rugi yang layak.⁴⁴ Dalam hal tersebut, proses musyawarah diperlukan untuk mencapai kata

⁴² M. Arba, *Op.cit*, hlm. 14.

⁴³ Imam Koeswahyono, Artikel, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, hlm. 4.

sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan terkait dengan hal proses penetapan dan pemberian ganti kerugian.

2. Sejarah Pengadaan Tanah

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 berbeda dengan *onteigeningordonantie* dalam beberapa hal seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 memberikan delegasi wewenang untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dengan memperhatikan saran-saran dari Menteri Negara Agraria yang sekarang menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam sistem *Onteigeningordonantie*, maka ada 3 instansi yang terlibat yaitu eksekutif, legislatif, dan pengadilan. Dalam sistem Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tersebut maka pengadilan tinggi hanya campur tangan dalam masalah jumlah ganti kerugian bukan dalam sah atau tidak, ataupun pertimbangan pencabutan-pencabutan hak itu benar atau tidak benar, sehingga tidak dapat mempengaruhi yang sudah diputus oleh edukatif

tersebut.⁴⁵

- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya

Sebagai tindak lanjut dari Indang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 diterbitkan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta cara-cara yang adil dan bijaksana segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, menyangkut 1) kepentingan bangsa dan negara/kepentingan masyarakat luas dan/atau; 2) kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau; 3) kepentingan pembangunan. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi: (1) pertanahan; (2) pekerjaan umum; (3) perlengkapan umum;

⁴⁵ Roosdiana Harahap, "Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Al-Qitsh Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2023 hlm. 104-105.

(4) jasa umum; (5) keagamaan; (6) ilmu pengetahuan dan seni budaya; (7) kesehatan; (8) olahraga; (9) kesejahteraan sosial; (10) keselamatan umum terhadap bencana alam; (11) makam; (12) pariwisata dan rekreasi; (13) usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.⁴⁶

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 memberikan istilah pembebasan hak atas tanah. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 berbunyi “yang dimaksud dengan pembebasan hak atas tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberi ganti rugi”⁴⁷

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 107-108.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 108-109.

Kepentingan Swasta, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk jual beli khusus, maka pembebasan tanah untuk kepentingan swasta adalah dengan jual beli biasa.⁴⁸

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan. Peraturan ini memperpendek jalur dari pembebasan tanah untuk luas kurang dari 5Ha yang diserahkan kepada pimpinan proyek dan camat.⁴⁹

- f. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pada Keppres 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa penyerahan atau pelepasan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya Keppres

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 109.

⁴⁹ *Ibid*.

ini, pelepasan hak itu didelegasikan kepada pemerintah daerah, terutama kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.⁵⁰

- g. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden ini, bahwa pembangunan disini adalah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: 1) jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 2) waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; 3) rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 4) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; 5) peribadatan; 6) pendidikan atau sekolah; 7) pasar umum; 8) fasilitas pemakaman umum; 9) fasilitas keselamatan umum; 10) pos atau telekomunikasi; 11) sarana olahraga; 12) stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; 13) kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan

⁵⁰ *Ibid*, 110.

perserikatan bangsa-bangsa; 14) fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 15) lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan; 16) rumah susun sederhana; 17) tempat pembuangan sampah; 18) cagar alam dan cagar budaya; 19) panti sosial; 20) pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.⁵¹

- h. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Perpres nomor 65 tahun 2006 sebagai perubahan dari perpres nomor 36 tahun 2005. Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah’ perubahan yang ada yaitu tanpa ada pencabutan.”⁵²

⁵¹ *Ibid*, 111-112.

⁵² *Ibid*, 112-113.

- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk pembangunan:

1) pertanahan dan keamanan nasional; 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; 3) waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; 4) pelabuhan, bandar udara dan terminal; 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 7) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; 8) tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; 9) rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; 10) fasilitas keselamatan umum; 11) tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah; 12) fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik; 13) cagar alam dan cagar budaya; 14) kantor pemerintah/pemerintah daerah; 15) penataan pemukiman kumuh perkotaan, konsolidasi tanah, serta perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; 16) prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah

daerah; 17) prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; 18) pasar umum dan lapangan parkir umum.⁵³

- j. Bab VIII Pengadaan Tanah Bagian Kesatu Pasal 122 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal-pasal yang diubah dari Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 adalah Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 46.⁵⁴

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dengan terbitnya PP nomor 19 tahun 2021 berarti pasal-pasal yang mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 sudah dapat diterapkan bagi instansi yang memerlukan lahan.⁵⁵

3. Asas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Asas dalam pengadaan tanah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

⁵³ *Ibid*, 115-116.

⁵⁴ *Ibid*, 116-118.

⁵⁵ *Ibid*, 119.

a. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang baik.

c. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Kepastian

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian” adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.

e. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

f. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan “Asas Kesepakatan” adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

g. Keikutsertaan

Yang dimaksud dengan “Asas Keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.

h. Kesejahteraan

Yang dimaksud dengan “Asas Kesejahteraan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.

i. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “Asas Keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

j. Keselarasan

Yang dimaksud dengan “Asas Keselarasan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan asas-asas pengadaan tanah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada asas-asas tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

4. Tujuan Pengadaan Tanah

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa:

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.”

Secara filosofis, pengadaan tanah bagi pembangunan diorientasikan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat, bukan untuk mencari keuntungan (*non profit oriented*).⁵⁶

Dalam hal tersebut peran serta dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Pemilik hak atas tanah, dan masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan pengadaan tanah yang terkena dampak dari proses pengadaan tanah sangat penting untuk tercapainya tujuan dari pengadaan tanah tersebut.

⁵⁶ Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing, Pamekasan Jawa Timur, hlm. 9.